



PUTUSAN
Nomor 412 /B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT INDONESIA DWI SEMBILAN, tempat kedudukan di Jl. Ngoro Industri Persada Blok S-1, Lolawang, Ngoro – Mojokerto;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU - 1543/PJ./2012 tanggal 09 Oktober 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-37457/PP/M.VI/99/2012, tanggal 29 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 Penggugat telah menerima surat dari Tergugat *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat Tergugat tersebut merupakan keputusan atas Surat Penggugat Nomor: 020/IDS-MJK/ XI/2010 tanggal 7 Oktober 2010 yang merupakan tanggapan atas Surat Tergugat Nomor: S-562/ WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 30 September 2010 perihal Pemberitahuan Besar Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010;

Bahwa dalam surat tersebut, Tergugat mengatakan bahwa pada prinsipnya:

1. Keuntungan atau kerugian selisih kurs pada dasarnya terjadi karena fluktuasi tukar rupiah terhadap valutas asing yang tidak dapat direncanakan atau diatur melainkan sangat tergantung pada kondisi perekonomian pada umumnya, sehingga sifatnya tidak pasti dan sulit diperkirakan;
2. Oleh karena itu keuntungan selisih kurs yang berasal dari pokok utang/piutang serta saldo kas dalam valuta asing pada akhir tahun buku dan atau pada saat pencairan utang/piutang serta saldo kas/bank bukan merupakan penghasilan teratur dan tidak dimasukkan dalam penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan. Namun keuntungan selisih kurs yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha perdagangan valuta asing sebagaimana yang lazim dilakukan oleh pedagang valas (mone changer) maupun bank, termasuk dalam pengertian penghasilan teratur yang diharapkan. Demikian pula keuntungan selisih kurs yang melekat pada omset/tagihan serta penghasilan teratur lainnya (bunga, sewa, deviden, dan lain-lain) yang merupakan obyek pajak adalah bagian dari penghasilan teratur tersebut;
3. Sejalan dengan pengertian penghasilan teratur tersebut di atas, maka biaya-biaya (termasuk kerugian selisih kurs) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penetapan dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah biaya (termasuk kerugian selisih kurs) yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan teratur tersebut. Dengan demikian, khususnya mengenai kerugian selisih kurs yang merupakan bagian dari penghasilan teratur atau yang diperoleh pedagang valuta asing maupun bank. Adapun kerugian selisih kurs yang berasal dari pokok utang/piutang serta saldo kas/bank dalam valuta asing pada akhir tahun buku dan atau pada saat pencairan pokok utang/piutang serta saldo kas/bank, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penetapan dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengatakan bahwa cara penghitungan angsuran Pasal 25 Penggugat tidak tepat, Tergugat mencontohkan penghitungan PPh Pasal 25 pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-404/PJ.42/2001 tanggal 14 Agustus 2001;

Bahwa sehingga Tergugat tetap pada pendiriannya untuk menetapkan bahwa Penggugat kurang membayar PPh Pasal 25, dan tidak mengabulkan keberatan/ketidaksetujuan Penggugat atas penghitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh Tergugat seperti yang dituliskan dalam Surat Tergugat Nomor: S-562/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 30 September 2010 dan diperkuat dengan S-592/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 19 Oktober 2010;

Bahwa Penggugat tidak setuju dengan keputusan tersebut, sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Tergugat yang tertuang dalam Surat *a quo*;

Bahwa Tergugat juga telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk menagih kekurangan bayar pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak April sampai dengan September 2010 sejumlah Rp2.867.113.778,00;

Bahwa STP tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai bentuk pelaksanaan Surat Nomor: S-592/WPJ.24/KP.0808/2010;

Bahwa secara terpisah Penggugat mohon pembatalan atas STP tersebut kepada KPP Madya Sidoarjo;

Latar Belakang dan Alasan Gugatan

Bahwa kegiatan usaha pokok Penggugat adalah perdagangan tembakau, ekspor dan lokal;

Bahwa atas perdagangan ekspor, Penggugat menerima uang muka (advance payment), selisih kurs Penggugat terjadi atas advance payment tersebut, sehingga merupakan penghasilan teratur (sehingga memenuhi ketentuan mengenai penghasilan teratur) seperti yang Penggugat kutip dari Surat Tergugat sebagai berikut:

Kutipan dari surat S-592:

Demikian pula keuntungan selisih kurs yang melekat pada omset/tagihan serta penghasilan teratur lainnya (bunga, sewa, dividen, dll) yang merupakan obyek pajak adalah bagian dari penghasilan teratur tersebut;

Sejalan dengan pengertian penghasilan teratur tersebut di atas, maka biaya-biaya (termasuk kerugian selisih kurs) yang dapat dikurangkan dari penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto dalam penetapan dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah biaya (termasuk kerugian selisih kurs) yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan teratur tersebut;

Bahwa Tergugat telah menyetarakan atau mempunyai persepsi yang sama antara keuntungan selisih kurs dengan kerugian selisih kurs;

Bahwa keuntungan selisih kurs yang diterima atau diperoleh Penggugat merupakan penghasilan teratur (obyek pajak) sehingga kerugian selisih kurs adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (transaksi untung ataupun rugi selisih kurs dapat terjadi bersamaan/berbarengan, bagaimana mungkin keuntungan merupakan penghasilan sedangkan kerugian bukan merupakan biaya dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto?);

Bahwa kerugian selisih kurs yang diderita oleh Penggugat berkaitan hanya dengan uang muka penjualan dan sama sekali tidak terkait dengan pokok utang/piutang ataupun saldo kas/bank pada akhir tahun buku dan atau pada saat pencairan pokok utang/piutang serta saldo kas/bank, sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

bahwa contoh dalam surat dimaksud tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada Penggugat;

Bahwa dalam hal ini Penggugat telah memperhitungkan keuntungan selisih kurs sebagai penghasilan teratur dan sebagai konsekwensinya Penggugat telah memperhitungkan kerugian selisih kurs sebagai biaya;

Bahwa dengan Surat Penggugat Nomor: 020/IDS-MJK/XI/2010 tanggal 7 Oktober 2010, Penggugat menyampaikan keberatan atas Surat Tergugat Nomor: S-562/WPJ.24/KP.0808/2010 (yang menetapkan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010 sebesar Rp141.941.224,00 per bulan;

Bahwa oleh karena merupakan suatu keputusan, yang memenuhi Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang KUP dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pengadilan Pajak, terhadap surat tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;

Bahwa terkait dengan keputusan dimaksud, Tergugat telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, STP merupakan produk hukum untuk penagihan, oleh karena itu, untuk mencegah dilaksanakannya penagihan, sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, Penggugat dengan ini sekaligus

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 412/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Pajak (Putusan Sela);

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat di atas, maka:

Bahwa surat Tergugat dibatalkan dan ditetapkan kembali perhitungan PPh Pasal 25 Penggugat Tahun 2010 sebesar Rp141.941.224,00;

Bahwa penagihan pajak ditetapkan terhadap STP Nomor: 00049/06/10/641/10 tanggal 28 Oktober 2010 tidak dilaksanakan sampai putusan atas gugatan Penggugat ini diterbitkan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-37457/PP/M.VI/99/2012, tanggal 29 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap surat Tergugat Nomor: S-592/ WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Tanggapan Surat Pemberitahuan Besar Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010 atas nama PT Indonesia Dwi Sembilan, NPWP: 01.834.823.5-641.000, alamat: Jl. Ngoro Industri Persada Blok S-1, Lolawang, Ngoro – Mojokerto;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-37457/PP/M.VI/99/2012, tanggal 29 Maret 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Juli 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Juli 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 September 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak, Nomor Put-37457/PP/M.VI/99/2012 tanggal 29 Maret 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- I. SYARAT FORMAL PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (P.K).
- II. KRONOLOGI TIMBULNYA SENGKETA GUGATAN.
- III. PENGAJUAN GUGATAN OLEH PEMOHON PK.
- IV. TANGGAPAN TERMOHON PK TERHADAP GUGATAN YANG DIAJUKAN PEMOHON PK.
- V. BANTAHAN PEMOHON PK TERHADAP TANGGAPAN TERMOHON PK.
- VI. PENDAPAT MAJELIS HAKIM.
- VII. MATERI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI.
- VIII. LAMPIRAN
- IX. PERMOHONAN PK.

1. SYARAT FORMAL PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (P.K).

A. JANGKA WAKTU PENGAJUAN P.K

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-37457/PP/M.VI/99/2012 tanggal 29 Maret 2012, telah dikirim kepada Pemohon PK dan telah diterima pada tanggal 24 April 2012. Surat Permohonan PK, diajukan pada tanggal 23 Juli 2012, sehingga permohonan PK memenuhi syarat formal dalam jangka 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

B. SYARAT-SYARAT PENGAJUAN P.K

Dasar hukum yang dipergunakan Pemohon PK mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah :

1. Pasal 91 Huruf d Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disingkat dengan Undang-



Undang PP) yaitu Apabila mengenai suatu bagian dari Tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya,

2. Pasal 91 Huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu Apabila terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku ;

Uraian tentang dasar hukum pengajuan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PK disampaikan lebih lanjut dalam bagian Alasan Peninjauan Kembali di bawah ;

II. KRONOLOGITIMBULNYA SENGKETA GUGATAN.

1. Termohon PK, dengan surat Nomor: S-562/WPJ.24/KP.0808/2010 tertanggal 30 September 2010, perihal Pemberitahuan Besar Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010, menyampaikan kepada Pemohon PK beberapa hal, antara lain :

- a. Termohon PK melakukan penghitungan kembali besarnya angsuran PPh Pasal 25 Pemohon PK mulai bulan April 2010 sebagai berikut:

- 1) Angsuran PPh Pasal 25 mulai bulan April 2010 Pemohon PK berdasar Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 141.941.224;
- 2) Angsuran bulanan PPh Pasal 25 mulai bulan April 2010 berdasar penghitungan kembali oleh Termohon PK adalah sebesar Rp.588,532,156;

Penghitungan kembali oleh Termohon PK dilakukan dengan pemahaman bahwa selisih kurs merupakan penghasilan tidak teratur dan tidak dapat menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25.

- b. Termohon PK, dengan surat Nomor : S-562/WPJ.24/KP.0808/2010 tertanggal 30 September 2010 tersebut juga memberitahukan bahwa apabila dalam tahun berjalan 2010 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun Pajak 2009, maka besar angsuran PPh Pasal 25 disesuaikan dengan SKPKB tersebut.

2. Melalui surat Nomor 020/IDS-MJK/XI/2010 tertanggal 7 Oktober 2010, Pemohon PK menyampaikan tanggapan terhadap surat Termohon PK Nomor: S-562/WPJ.24/KP.0808/2010 tertanggal 30 September 2010 tersebut, yang pada prinsipnya Pemohon PK tidak setuju terhadap cara penghitungan kembali PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh Termohon PK karena bagi kegiatan usaha Pemohon PK, selisih kurs merupakan penghasilan teratur mengingat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon PK adalah suatu perseroan yang bergerak di bidang perdagangan tembakau dengan penjualan ke luar negeri (ekspor) dan dalam negeri (lokal).
- b. Dalam hal ekspor, pelanggan Pemohon PK di luar negeri memberikan pembayaran di muka (*advance payment*) dalam mata uang dolar Amerika (US Dollar), dan dengan pembayaran di muka tersebut Pemohon PK melakukan pembelian bahan baku (tembakau) serta bahan pembantu yang lain;
- c. Dalam hal ekspor, penghitungan nilai ekspor didasarkan pada kurs pajak mingguan sesuai dengan periode ekspor dilakukan, dan timbulnya laba/rugi selisih kurs terjadi karena kurs realisasi pada saat pencairan dolar US Dollar ke rupiah tidak sama dengan kurs pada saat ekspor;
- d. Secara taat azas dan konsisten, penghitungan selisih kurs serta pelaporannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan telah Pemohon PK lakukan sejak tahun pajak 1999 hingga tahun pajak 2009.

Oleh karena dalam setiap tahun penjualan ke luar negeri/ekspor terus menerus terjadi, dan pasti dengan frekuensi yang tinggi (selalu lebih dari satu kali) maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan selisih kurs dimaksud merupakan penghasilan teratur. Dengan demikian, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 Pemohon PK mulai April 2010 sebagaimana telah Pemohon PK hitung dan laporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 25 yaitu sebesar Rp. 141.941.224 sudah benar.

Termohon PK menerbitkan dan menyampaikan surat No. S-592/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 19 Oktober 2010 kepada Pemohon PK sebagai jawaban atas surat Pemohon PK No. 020/1DS-MJK/X1/2010 tanggal 7 Oktober 2010 yang merupakan tanggapan atas Termohon PK No. S-562/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 30 September 2010 perihal pemberitahuan besar angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010 ;

Melalui surat tersebut, Termohon PK mengatakan bahwa pada prinsipnya:

- 1) Keuntungan atau kerugian selisih kurs pada dasarnya terjadi karena fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing yang tidak dapat direncanakan atau diatur melainkan sangat tergantung pada kondisi perekonomian pada umumnya, sehingga sifatnya tidak pasti dan sulit diperkirakan.



- 2) Oleh karena itu keuntungan selisih kurs yang berasal dari pokok utang/piutang serta saldo kas/bank dalam valuta asing pada akhir tahun buku dan atau pada saat pencairan utang/piutang serta saldo kas/bank tidak merupakan penghasilan teratur dan tidak dimasukkan dalam penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan. Namun keuntungan selisih kurs yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha perdagangan valuta asing sebagaimana yang lazim dilakukan oleh pedagang valas (money changer) maupun bank, termasuk dalam pengertian penghasilan teratur yang diharapkan. Demikian pula keuntungan selisih kurs yang melekat pada omset/tagihan serta penghasilan teratur lainnya (bunga, sewa, dividen, dll) yang merupakan obyek pajak adalah bagian dari penghasilan teratur tersebut.
- 3) Sejalan dengan pengertian penghasilan teratur tersebut di atas, maka biaya-biaya (termasuk kerugian selisih kurs) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penetapan dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah biaya (termasuk kerugian selisih kurs) yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan teratur tersebut. Dengan demikian, khususnya mengenai kerugian selisih kurs yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penetapan dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25, adalah kerugian selisih kurs yang merupakan bagian dari penghasilan teratur atau yang diperoleh pedagang valuta asing maupun bank. Adapun kerugian selisih kurs yang berasal dari pokok utang/piutang serta saldo kas/bank dalam valuta asing pada akhir tahun buku dan atau pada saat pencairan pokok utang/piutang serta saldo kas/bank, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penetapan dasar penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.

Berdasarkan uraian di atas, Termohon PK mengatakan bahwa cara penghitungan angsuran Pasal 25 Pemohon PK adalah tidak benar. Termohon PK mencontohkan penghitungan PPh 25 pada Surat Direktur Jenderal Pajak : S-404/PJ.42/2001 tanggal 14 Agustus 2001. Sehingga Termohon PK tetap pada pendiriannya untuk menetapkan bahwa Pemohon PK kurang membayar PPh 25, dan tidak mengabulkan ketidaksetujuan Pemohon PK atas penghitungan PPh 25 yang dilakukan oleh Termohon PK seperti yang dituliskan dalam surat Termohon PK No.



562/WPJ.24/KP.0808/2010 dan diperkuat dengan S-
592/WPJ.24/KP.0808/2010.

III. PENGAJUAN GUGATAN OLEH PEMOHON PK.

Pemohon PK tidak setuju dengan keputusan Termohon PK yang tertuang dalam surat No. S-592/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 19 Oktober 2010, dan berdasar Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU KUP), Pemohon PK mengajukan gugatan atas Keputusan Termohon PK yang tertuang dalam surat No. S-592/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 19 Oktober 2010.

Gugatan Pemohon PK diajukan dengan Latar Belakang dan Alasan Gugatan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha pokok Pemohon PK adalah perdagangan tembakau, yang diperuntukkan ekspor dan penjualan lokal.
- b. Selisih kurs mata uang asing yang Pemohon PK terima atau peroleh terjadi sebagai akibat ekspor, di mana penghitungan nilai ekspor didasarkan pada kurs pajak mingguan sesuai dengan periode ekspor dilakukan, dan timbulnya laba/rugi selisih kurs terjadi karena kurs realisasi pada saat pencairan dolar US Dollar ke rupiah tidak sama dengan kurs pada saat ekspor;
- c. Sehingga keuntungan atau kerugian selisih kurs adalah sebagai akibat kegiatan usaha Pemohon PK terkait dengan ekspor sehingga merupakan penghasilan teratur (sehingga memenuhi ketentuan mengenai pengertian penghasilan teratur). Seperti yang kami kutip dari Surat Termohon PK sebagai berikut:

• **Kutipan dari surat S-592:**

*Demikian pula keuntungan **selisih kurs yang melekat pada omset/tagihan** serta penghasilan teratur lainnya (bunga, sewa, dividen, dll) yang merupakan obyek pajak adalah bagian dari penghasilan teratur tersebut.*

Sejalan dengan pengertian penghasilan teratur tersebut di atas, maka biaya-biaya (termasuk kerugian selisih kurs) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penetapan dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah biaya (termasuk kerugian selisih kurs) yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan teratur tersebut.



- d. Termohon PK telah menyetarakan atau mempunyai persepsi yang sama antara keuntungan selisih kurs dengan kerugian selisih kurs. Keuntungan selisih kurs yang diterima atau diperoleh Pemohon PK merupakan penghasilan teratur (obyek pajak) sehingga kerugian selisih kurs adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (transaksi untung ataupun rugi selisih kurs dapat terjadi bersamaan, bagaimana mungkin keuntungan merupakan penghasilan sedangkan kerugian bukan merupakan biaya dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto?)
- e. Kerugian selisih kurs yang diderita oleh Pemohon PK berkaitan hanya dengan kegiatan usaha di bidang ekspor dan **sama sekali tidak terkait dengan pokok utang/piutang ataupun saldo kas/bank pada akhir tahun buku dan atau pada saat pencairan pokok utang/piutang serta saldo kas/bank**, sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah merupakan penghasilan teratur dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- f. Contoh dalam surat disampaikan Termohon PK tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada Pemohon PK. Dalam hal ini, Pemohon PK telah memperhitungkan keuntungan selisih kurs sebagai penghasilan teratur dan sebagai konsekwensinya Pemohon PK juga memperhitungkan kerugian selisih kurs sebagai biaya.

IV. TANGGAPAN TERMOHON PK TERHADAP GUGATAN YANG DIAJUKAN PEMOHON PK.

Terhadap Gugatan yang disampaikan oleh Pemohon PK, Termohon PK menyampaikan **Tanggapan antara lain** sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam tahun berjalan dalam hal - hal tertentu, antara lain diatur bahwa :

a) Pasal 1 huruf d :

Yang dimaksud dengan Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang — kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan



harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnyayang bersifat insidental;

b) Pasal 3 ayat(1):

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung dengan dasar penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang -undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak;

c) Pasal 3 ayat (2) :

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penghasilan netto menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut.

b. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Termohon PK menyampaikan bahwa :

- (a) Keuntungan atau kerugian selisih kurs pada dasarnya terjadi karena fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing yang tidak dapat direncanakan atau diatur melainkan sangat tergantung pada kondisi perekonomian pada umumnya, sehingga sifatnya tidak pasti dan sulit diperkirakan;
- (b) Oleh karena itu keuntungan selisih kurs yang berasal dari pokok utang/ piutang serta saldo kas/bank dalam valuta asing pada akhir tahun buku dan atau pada saat pencairan pokok utang/piutang serta saldo kas/bank tidak merupakan penghasilan teratur dan tidak dimasukkan dalam penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan. Namun keuntungan selisih kurs yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha perdagangan valuta asing sebagaimana yang lazim dilakukan oleh pedagang valas (money changer) maupun bank, termasuk dalam pengertian penghasilan teratur yang diharapkan. Demikian pula keuntungan selisih kurs yang melekat pada omset /



tagihan serta penghasilan teratur lainnya (bunga, sewa, dividen,dll) yang merupakan objek pajak adalah bagian dari penghasilan teratur tersebut;

- c. Sejalan dengan pengertian penghasilan teratur tersebut di atas, maka biaya - biaya (termasuk kerugian selisih kurs) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penetapan dasar penghitungan angsuran PPh pasal 25 adalah biaya - biaya (termasuk kerugian selisih kurs) yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan teratur tersebut. Perusahaan wajib pajak merupakan perusahaan yang kegiatan pokoknya bergerak dibidang perdagangan besar tembakau, bukan perusahaan valuta asing. Dengan demikian, khususnya mengenai kerugian selisih kurs yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penetapan dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25, adalah kerugian selisih kurs yang merupakan bagian dari penghasilan teratur atau yang diperoleh perusahaan pedagang valuta asing maupun bank. Adapun kerugian selisih kurs yang berasal dari pokok utang/piutang serta saldo kas/bank dalam valuta asing pada akhir tahun buku dan atau pada saat pencairan pokok utang/piutang serta saldo kas/bank, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penetapan dasar penghitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25;

BANTAHAN PEMOHON PK TERHADAP TANGGAPAN TERMOHON PK.

Terhadap Tanggapan Termohon PK yang disampaikan Pemohon PK menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Berdasar pada Pasal 1 huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ.2000 tanggal 29 Desember 2000, suatu penghasilan dapat digolongkan sebagai penghasilan teratur apabila :
 - a) Penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak;
 - b) Penghasilan yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal;
 - c) Kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;

Dan suatu penghasilan tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah:

- (a) Keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing;



- (b) Keuntungan dari pengalihan harta (capital gain), sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta
 - (c) Penghasilan lainnya yang bersifat insidental
2. Perusahaan Pemohon PK adalah perusahaan perdagangan tembakau untuk ekspor dan juga lokal.
- Dalam kegiatan ekspor, kami menerima pembayaran dari pelanggan di luar negeri dalam bentuk mata uang asing (US Dollar - USD). Pada saat ekspor, dasar penentuan nilainya adalah berdasarkan kurs pajak mingguan yang ada sesuai dengan periode ekspor dilakukan, dan timbulnya Laba/Rugi selisih kurs disebabkan karena realisasi pada saat pencairan USD ke Rupiah tidak sama dengan kurs pada saat ekspor.
- Sejak Pemohon PK berdiri dan berusaha, yaitu sejak tahun pajak 1999 Pemohon PK setiap tahunnya mempunyai penghasilan dan juga biaya sebagai akibat dari laba ataupun rugi selisih kurs.
3. Dari butir 2 di atas jelas bahwa laba/rugi selisih kurs Pemohon PK adalah termasuk sebagai penghasilan teratur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ.2000 tanggal 29 Desember 2000, karena :

- (1) Merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh terhitung sejak tahun pajak 1999 sampai sekarang, sehingga merupakan penghasilan lebih dari sekali setiap tahun pajak, selama beberapa tahun pajak;
- (2) Merupakan penghasilan yang bersumber dari kegiatan usaha (business income) PT. Indonesia Dwi Sembilan;
- (3) Laba/rugi selisih kurs bukan merupakan penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; Berdasarkan butir-butir bantahan Pemohon PK di atas jelas dan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku laba/rugi selisih kurs Pemohon PK, merupakan penghasilan teratur, dan kerugian selisih kurs merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak.

VI. PENDAPAT MAJELIS HAKIM.

Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Hal-hal Tertentu, antara lain diatur bahwa:

Pasal 1 huruf d:



"Yang dimaksud dengan penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental." **Pasal 3 ayat (1):**

"Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung dengan dasar penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak." **Pasal 3 ayat (2):**

"Dasar penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penghasilan neto menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut."

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Tergugat menyampaikan hal-hal berikut ini:

Bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs pada dasarnya terjadi fluktuasi nilai rupiah terhadap valuta asing yang tidak dapat direncanakan atau diatur melainkan sangat tergantung pada kondisi perekonomian pada umumnya, sehingga sifatnya tidak pasti dan sulit diperkirakan;

Bahwa oleh karena itu keuntungan selisih kurs yang berasal dari pokok utang/piutang serta saldo kas/bank dalam valuta asing pada akhir tahun buku dan atau pada saat pencairan pokok utang/piutang serta saldo kas/bank dalam valuta asing pada akhir tahun buku dan atau pada saat pencairan pokok utang/piutang serta saldo kas bank tidak merupakan



penghasilan teratur dan tidak dimasukkan dalam penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan;

Bahwa namun keuntungan selisih kurs yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha perdagangan valuta asing sebagaimana yang lazim dilakukan oleh pedagang valas (money changer) maupun bank, termasuk dalam pengertian penghasilan teratur yang diterapkan, demikian juga selisih kurs yang melekat pada omset/tagihan serta penghasilan teratur lainnya (bunga, sewa, dividen, dll) yang merupakan obyek pajak adalah bagian dari penghasilan teratur tersebut;

Bahwa sejalan dengan pengertian penghasilan teratur tersebut diatas, maka biaya-biaya (termasuk kerugian selisih kurs) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penetapan dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah biaya-biaya (termasuk kerugian selisih kurs) yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan teratur tersebut;

Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang kegiatan pokoknya bergerak di bidang Perdagangan Besar Tembakau, bukan perusahaan valuta asing, dengan demikian khususnya mengenai kerugian selisih kurs yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penetapan teratur atau yang diperoleh perusahaan pedagang valuta asing maupun bank;

Bahwa adapun kerugian selisih kurs yang berasal dari pokok utang/piutang serta saldo kas/bank dalam valuta asing pada akhir tahun buku dan atau pada saat pencairan pokok utang/piutang serta saldo kas/bank, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penetapan dasar penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25;

Bahwa usaha pokok Penggugat adalah perdagangan tembakau, ekspor dan lokal; Bahwa atas perdagangan ekspor, Penggugat menerima uang muka (advance payment), selisih kurs Penggugat terjadi atas advance payment tersebut, sehingga merupakan penghasilan teratur (sehingga memenuhi ketentuan mengenai penghasilan teratur);

Bahwa Penggugat telah memperhitungkan keuntungan selisih kurs sebagai penghasilan teratur dan sebagai -konsekuensinya Penggugat telah memperhitungkan kerugian selisih kurs sebagai biaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan Surat Penggugat Nomor: 020/IDS-MJK/XI/2010 tanggal 7 Oktober 2010, Penggugat menyampaikan keberatan atas Surat Tergugat Nomor: S-562/WPJ.24/KP.0808/2010 (yang menetapkan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010 sebesar Rp. 141.941.224,00 per bulan;

Bahwa oleh karena merupakan suatu keputusan, yang memenuhi Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Pengadilan Pajak, maka berdasarkan Pasal 23 Undang-undang KUP dan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Pengadilan Pajak, terhadap surat tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan data-data dan bukti pendukung yang diserahkan di dalam persidangan Majelis dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Penggugat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2009 pada tanggal 30 April 2010, yang isinya antara lain menyatakan bahwa angsuran PPh Pasal 25 Penggugat Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 141.941.224,00;
2. Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat No.S-562/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 30 September 2010 perihal Pemberitahuan Besar Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010 menyatakan bahwa Angsuran PPh Pasal 25 Penggugat Tahun 2010 adalah sebesar Rp.588.532.156,00;
3. Atas Surat Tergugat No. S-562/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 30 September 2010, Penggugat membuat surat Nomor: 020/IDS-MJK/XI/2010 tanggal 7 Oktober 2010, yang intinya bahwa Penggugat keberatan terhadap penetapan Tergugat dan tetap mempertahankan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010 sebesar Rp. 141.941.224,00;
4. Selanjutnya Tergugat membuat surat No. S-592/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Besar Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010, merupakan jawaban atas surat Penggugat Nomor: 020/IDS-MJK/XI/2010 tanggal 7 Oktober 2010, yang intinya tidak dapat mengabulkan permohonan Penggugat;
5. Kemudian Tergugat menerbitkan STP Nomor: 0049/06/10//641/10 tanggal 28 Oktober 2010 Masa Pajak April s.d September 2010;
6. Penggugat dengan surat Nomor: 027/1DS-MJK/XI/2010 tanggal 16 November 2010 mengajukan gugatan terhadap surat Tergugat No.S-592/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 19 Oktober 2010.

Halaman 17 dari 27 halaman. Putusan Nomor 412/B/PK/PJK/2013



Dasar Hukum:

1. Obyek gugatan menurut Pasal 23(2) huruf c KUP adalah:

"Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26"

2. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

3. Jawaban atas surat Penggugat Nomor: 020/IDS-MJK/XI/2010 tanggal 7 Oktober 2010 yang intinya tidak dapat mengabulkan permohonan Penggugat.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa surat Tergugat No. S-592/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Besar Agsuran PPh Pasal 25 tahun 2010 merupakan jawaban surat Penggugat Nomor: 020/1DS-MJK/XI/2010 tanggal 7 Oktober 2010 berkaitan dengan surat Tergugat No. S-562/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 30 September 2010 perihal Pemberitahuan Besar Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010;

Bahwa pada dasarnya surat Tergugat No. S-562/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 30 September 2010 tersebut menciptakan kewajiban kepada Penggugat besarnya angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010 per bulan sebesar Rp.588.532.156,00 dengan demikian dapat diklasifikasikan sebagai suatu keputusan, karena secara substansial merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan perdata;

Bahwa surat Tergugat No. S-592/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang tanggapan atas Surat Pemberitahuan Besar angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010 merupakan tanggapan surat Penggugat Nomor: 020/1 DS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJK/XI/2010 tanggal 7 Oktober 2010, yang intinya tidak dapat mengabulkan keterangan Penggugat, sehingga secara substansial sifatnya sama dengan surat Tergugat No: S-562/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 30 September 2010;

Bahwa surat Tergugat No. S-592/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang tanggapan atas Surat Pemberitahuan Besar Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010 merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan (Surat KPP Madya Sidoarjo No: S-562/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 30 September 2010 perihal Pemberitahuan Besar Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010) selain yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 KUP. Surat Tergugat No. S-562/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 30 September 2010 merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan (pembayaran angsuran PPh Pasal 25) dan surat Tergugat No. S-592/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 19 Oktober 2010 merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, sehingga merupakan obyek gugatan;

Bahwa Pasal 1 huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 November 2000 menyatakan: *"Yang dimaksud dengan penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental."*

Bahwa kegiatan usaha pokok Penggugat adalah perdagangan tembakau ekspor dan lokal. Dalam kegiatan ekspor tersebut Penggugat menerima pembayaran dari pelanggan di luar negeri dalam bentuk mata uang asing. Pada saat ekspor, dasar penentuan nilainya adalah didasarkan kurs pajak mingguan yang ada sesuai dengan periode ekspor dilakukan. Timbulnya laba/rugi selisih kurs disebabkan karena realisasi pada saat pencairan mata uang asing ke rupiah tidak sama dengan kurs pada saat ekspor. Keuntungan/kerugian selisih kurs yang diterima oleh Penggugat berasal dari utang/piutang dalam mata uang asing sebagai konsekuensi dari kegiatan usaha pokoknya yaitu perdagangan

Halaman 19 dari 27 halaman. Putusan Nomor 412/B/PK/PJK/2013



tembakau ekspor dan lokal, sehingga **tidak termasuk sebagai penghasilan teratur**;

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Keputusan Direktur Pajak Nomor: : KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 November 2000 menyatakan: "Dasar penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penghasilan neto menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut";

Bahwa dengan demikian penelitian Majelis berpendapat bahwa sesuai Pasal 3 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut diatas, seharusnya laba/rugi selisih kurs yang diterima oleh Penggugat yang merupakan penghasilan tidak teratur harus dikurangkan dari jumlah Penghasilan neto menurut SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2009 yang merupakan dasar penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2010 s.d. September 2010 yang menjadi sengketa gugatan ini;

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2009 diketahui bahwa untuk tahun pajak 2009 Penggugat mempunyai laba/rugi selisih kurs yang merupakan penghasilan tidak teratur sebesar (Rp. 17.627.774.090.000) yang dilaporkan oleh Penggugat pada Lampiran II SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2009 sebagai Penghasilan dari Luar Usaha, dimana pada SPT Tahunan tersebut Penggugat masih memasukan jumlah tersebut sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 25 masa pajak April s.d. September 2010 yang disengketakan ini;

Bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis sesuai Pasal 3 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 November 2000, atas penghasilan tidak teratur harus dikurangkan dari penghasilan neto tahun pajak 2009 yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25 masa pajak April s.d. September 2010 yang menurut penggugat sebesar Rp. 141.941.224,00, dengan perhitungan sebagai berikut:



Penghasilan Neto Fiskal	Rp 7.792.249.957,00
Kompensasi Kerugian	Rp _____ 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 2.181.829.720,00
PPhTerutang	Rp 2.181.829.720,00
Kredit Pajak	Rp. <u>478.535.023,00</u>
Dasar Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25	Rp 1.703.294.697,00

Angsuran PPh Pasal 25 per bulan (Rp. 1.703.294.697,00/12)

Menurut Majelis sebagai berikut:	Rp	141.941.224,00
Penghasilan Neto Fiskal	Rp	7.792.249.957,00
Penghasilan/Laba di luar Usaha Laba/Rugi	Rp	182.145.242,00)
Selisih Kurs	Rp	17.627.774.090.00
Penghasilan Neto (Dasar Penghitungan	Rp	25.237.878.805,00
Angsuran PPh Pasal 25) Kompensasi	Rp	0,00
Kerugian Penghasilan Kena Pajak PPh	Rp	25.237.878.805,00
Terutang	Rp	7.066.605.840,00
Kredit Pajak (PPh yang dipotong/dipungut)	Rp	4.219.972,00
Dasar Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25	Rp	7.062.385.868,00
Angsuran PPh Pasal 25 per bulan (Rp.	Rp	588.532.156,00
7.062.385.868,00/12)		

Menurut Majelis sebagai berikut:

Penghasilan Neto Fiskal Penghasilan/Laba di luar

Usaha Laba/Rugi Selisih Kurs

Penghasilan Neto (Dasar Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25)

Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang

Kredit Pajak (PPh yang dipotong/dipungut) Dasar Penghitungan Angsuran

PPh Pasal 25 Angsuran PPh Pasal 25 per bulan (Rp. 7.062.385.868,00/12)

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan untuk menolak gugatan penggugat, sehingga besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April s.d. September 2010 menurut Majelis adalah Rp.588.532.156,00

Mengingat, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan



Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hokum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL 1

Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap surat Tergugat No. S-592/WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Tanggapan Surat Pemberitahuan Besar Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010 atas nama PT Indonesia Dwi Sembilan, NPWP: 01.834.823.5-641.000, alamat Jl. Ngoro Industri Persada Blok S-I, Lolawang, Ngoro, Mojokerto.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Ir. Serirama Butarbutar, SE, SH, MSi, MH	sebagai Hakim Ketua
Drs. A. Martin Wahidin	sebagai Hakim Anggota
Djoko Sutrisno, SH, MM	sebagai Hakim Anggota
Redno Sri Rezeki	Panitera Pengganti,

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Penggugat.

VII. MATERI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI.

Bahwa Pemohon PK setuju dengan dasar hukum, pertimbangan, dan Putusan Majelis bahwa surat Termohon PK No. S-592/WPJ.24/KP.0808/ 2010 tanggal 19 Oktober 2010 adalah merupakan suatu keputusan yang berdasar Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP dapat diajukan Gugatan kepada Badan Peradilan Pajak, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Pajak, sehingga Pemohon PK tidak mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan tentang hal tersebut;

Bahwa Pemohon PK mengajukan Peninjauan Kembali terhadap dasar hukum, pertimbangan, dan Putusan Majelis yang menyatakan bahwa selisih kurs mata uang asing yang diterima atau diperoleh Pemohon PK adalah tidak termasuk



sebagai penghasilan teratur sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya PPh Pasal 25;

Bahwa dasar hukum yang Pemohon PK pergunakan untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah :

1. Pasal 91 Huruf d Undang-Undang Nomor 14 tahun Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang PP) yaitu Apabila mengenai suatu bagian dari Tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan
2. Pasal 91 Huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu Apabila terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,

Dengan uraian dan pembuktian sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah disampaikan kepada Termohon PK dan dalam pengajuan yang Pemohon PK sampaikan dalam pengajuan gugatan kepada Pengadilan Pajak, serta penjelasan yang Pemohon PK sampaikan dalam persidangan, kegiatan usaha Pemohon PK adalah perdagangan tembakau untuk ekspor dan penjualan lokal, dan selisih kurs mata uang asing terjadi berkenaan dengan ekspor, dan laba/rugi selisih kurs timbul disebabkan karena realisasi pada saat pencairan mata uang ke rupiah tidak sama dengan kurs pada saat ekspor;

Bahwa pengertian penghasilan teratur telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 1 huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam tahun berjalan dalam hal - hal tertentu, yang menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang - kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental;

Bahwa Pemohon PK dalam persidangan telah menyampaikan penjelasan serta bukti mengenai ekspor yang Pemohon Banding laksanakan dalam beberapa tahun pajak, sehingga dari penjelasan dan/atau bukti tersebut dapat diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selisih kurs mata uang asing yang diterima atau diperoleh Pemohon PK bukan karena transaksi utang/piutang melainkan karena perbedaan kurs mata uang asing pada saat dilakukan ekspor dan pada saat pencairan;

Bahwa kesimpulan Majelis (halaman ke 15 alinea 3 Putusan No. Put. 37457/PP/M.VI/99/2012) yang menyebutkan bahwa "Bahwa kegiatan usaha pokok Penggugat adalah perdagangan tembakau ekspor dan lokal. Dalam kegiatan ekspor tersebut Penggugat menerima pembayaran dari pelanggan di luar negeri dalam bentuk mata uang asing. Pada saat ekspor, dasar penentuan nilainya adalah didasarkan kurs pajak mingguan yang ada sesuai dengan periode ekspor dilakukan. Timbulnya laba/rugi selisih kurs disebabkan karena realisasi pada saat pencairan mata uang asing ke rupiah tidak sama dengan kurs pada saat ekspor. Keuntungan/kerugian selisih kurs yang diterima oleh Penggugat berasal dari utang/piutang dalam mata uang asing sebagai konsekuensi dari kegiatan usaha pokoknya yaitu perdagangan tembakau ekspor dan lokal, sehingga tidak termasuk sebagai penghasilan teratur", walaupun telah mempertimbangkan dan berpendapat bahwa laba/rugi selisih kurs yang diterima atau diperoleh Pemohon PK berasal dari kegiatan usaha Pemohon PK, dan juga berkenaan dengan ekspor, namun terbukti bahwa Majelis ternyata tidak menanggapi, tidak menyikapi, tidak membahas dan tidak memutuskan bahwa laba/rugi selisih kurs merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh secara berkala sekurang - kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, dan terbukti pula bahwa laba/rugi selisih kurs tersebut bukan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dan bukan pula keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (*capital gain*);

Bahwa kesimpulan Majelis (halaman ke 15 alinea 3 Putusan No. Put. 37457/PP/M.VI/99/2012) yang menyebutkan "Bahwa kegiatan usaha pokok Penggugat adalah perdagangan tembakau ekspor dan lokal. Dalam kegiatan ekspor tersebut Penggugat menerima pembayaran dari pelanggan di luar negeri dalam bentuk mata uang asing. Pada saat ekspor, dasar penentuan nilainya adalah didasarkan kurs pajak mingguan yang ada sesuai dengan periode ekspor dilakukan. Timbulnya laba/rugi selisih kurs disebabkan karena realisasi pada saat pencairan mata uang asing ke rupiah tidak sama dengan kurs pada saat ekspor. Keuntungan/kerugian selisih kurs yang diterima oleh Penggugat berasal dari utang/piutang dalam mata uang asing sebagai konsekuensi dari kegiatan usaha pokoknya yaitu perdagangan tembakau ekspor dan lokal,

Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan Nomor 412/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak termasuk sebagai penghasilan teratur", merupakan kesimpulan nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena Majelis telah menyamakan pengertian pembayaran di muka (advance payment) dengan utang/piutang padahal pengertiannya sangat berbeda;

Bahwa kesimpulan Majelis (halaman ke 15 alinea 3 Putusan No. Put. 37457/PP/M.V1/99/2012) yang menyebutkan "Bahwa kegiatan usaha pokok Penggugat adalah perdagangan tembakau ekspor dan lokal. Dalam kegiatan ekspor tersebut Penggugat menerima pembayaran dari pelanggan di luar negeri dalam bentuk mata uang asing. Pada saat ekspor, dasar penentuan nilainya adalah didasarkan kurs pajak mingguan yang ada sesuai dengan periode ekspor dilakukan. Timbulnya laba/rugi selisih kurs disebabkan karena realisasi pada saat pencairan mata uang asing ke rupiah tidak sama dengan kurs pada saat ekspor. Keuntungan/kerugian selisih kurs yang diterima oleh Penggugat berasal dari utang/piutang dalam mata uang asing sebagai konsekuensi dari kegiatan usaha pokoknya yaitu perdagangan tembakau ekspor dan lokal, sehingga tidak termasuk sebagai penghasilan teratur", merupakan kesimpulan nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena dengan kesimpulan dan pendapat Majelis bahwa laba/rugi selisih kurs berasal dari kegiatan usaha pokok Penggugat, berasal dari kegiatan ekspor, berasal dari perbedaan kurs yang terjadi pada saat Pemohon PK menerima pembayaran dari pelanggan di luar negeri dengan kurs yang terjadi pada saat pencairan, telah menunjukkan bahwa selisih kurs mata uang asing yang diterima atau diperoleh Pemohon PK, sesuai dengan pengertian penghasilan teratur sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam Pasal 1 huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam tahun berjalan dalam hal-hal tertentu, yang menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang - kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental, terbukti bahwa

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 412/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laba/rugi selisih kurs yang diterima atau diperoleh Pemohon PK adalah merupakan penghasilan teratur;

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa uraian fakta-fakta yuridis tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon PK dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa Majelis belum memutus suatu bagian yang di tuntut dan terbukti pula bahwa Pemohon PK dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa Majelis telah salah dalam penerapan hukum, karena menerapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Nopember 2000 secara sepotong-sepotong, tidak secara utuh dan lengkap, sehingga kesimpulan Majelis nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap surat Tergugat Nomor: S-592/ WPJ.24/KP.0808/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Tanggapan Surat Pemberitahuan Besar Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2010 atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- Karena SK Terbanding diterbitkan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT INDONESIA DWI SEMBILAN, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT INDONESIA DWI SEMBILAN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono,SH.,MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH., dan Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH., Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

H. Yulius, SH.,MH.

ttd./

Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Widayatno Sastrohardjono,SH.,MSc.

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	Rp489.000,-
Jumlah	Rp500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 412/B/PK/PJK/2013